

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di antara sekian banyak masalah yang menyangkut hubungan antar manusia atau yang seringkali dikenal dengan istilah *muamalat duniawiyat*,<sup>1</sup> masalah perkawinan (*munakahat*) dengan segala persoalan yang berada di sekitarnya dalam pandangan Islam mendapatkan perhatian yang sangat istimewa. Hal ini dapat dimaklumi, karena perkawinan merupakan persoalan yang berkaitan erat dengan persoalan kebutuhan hidup manusia.

Di Indonesia, persoalan yang berkaitan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu UU No.1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975. UU ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formilnya ditetapkan dalam UU No.7 Tahun 1989. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah

---

<sup>1</sup> Musthafa Kamal dkk, *Fikih Islam*, h.243

ditetapkan dan disebar luaskan melalui Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>2</sup>

Perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Firman Allah :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ.

"Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui." <sup>4</sup> (Ya>si>n : 36)

Firman-Nya pula :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah." <sup>5</sup> (az|-Z|a>riya>t: 49)

Sayyid Sa>biq dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah* menulis bahwa perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya setelah masing-masing

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.1

<sup>3</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h.9

<sup>4</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.710

<sup>5</sup> *ibid.*, h.862

pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>6</sup>

Firman Allah :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً.

*“Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”*<sup>7</sup> (an-Nisa>’: 1)

Manusia adalah makhluk yang paling dimuliakan dan diutamakan oleh Allah SWT dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarkis atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut sehingga antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.<sup>8</sup>

Bentuk perkawinan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan

<sup>6</sup> Sayyid Sa>biq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, h.121

<sup>7</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h.114

<sup>8</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Mumakahat I*, h.10

seenaknya. Pergaulan suami-isteri diletakkan dibawah naungan keibuan dan kebapaan, sehingga nantinya dapat menumbuhkan keturunan yang baik dan hasil yang memuaskan. Peraturan perkawinan seperti inilah yang diridhai oleh Allah SWT dan diabadikan dalam Islam untuk selamanya.

Langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang ditekankan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami-isteri bersama-sama mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik.<sup>9</sup> Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ikatan antara suami-isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh, sehingga tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu agung selain Allah sendiri yang menamakan perjanjian antara suami-isteri dengan kalimat *mi>s/a>qan gali>z}a>* “*perjanjian yang kokoh*”.

Begitu kuat dan kokohnya antara suami-isteri, maka tidak sepatasnya apabila hubungan tersebut dirusak dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelekan hubungan pernikahan dan melemahkannya sangat dibenci oleh Islam, karena ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami-isteri.

Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri, sebaiknya bisa diselesaikan sehingga tidak terjadi perceraian. Karena bagaimanapun, baik

---

<sup>9</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Mumakahat II*, h.9

suami maupun isteri tidak menginginkan hal itu terjadi, lebih-lebih sebuah hadis menjelaskan bahwa meskipun talaq itu halal, tetapi sesungguhnya perbuatan itu dibenci oleh Allah SWT.

Sabda Nabi:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ.

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ‘Azza wa Jalla adalah talaq”<sup>10</sup>

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa sebenarnya Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia, kekal dan menghindarkan terjadinya perceraian. Pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang untuk terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat. Pasal 39 Undang-undang no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal ini sebagai salah satu cara untuk mempersulit terjadinya perceraian.

Setiap pasangan suami-isteri pasti akan mendambakan keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera. Namun terkadang kenyataan tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan, muncul sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan harus putus di tengah jalan. Ikatan perkawinan terpaksa harus diputuskan karena adanya perbedaan pendapat atau perselisihan antara pasangan suami-isteri tersebut. Jika perselisihan antara keduanya tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai, maka solusi terakhir yang harus ditempuh adalah jalan perceraian walaupun sangat menyakitkan tetapi jalan itu ditempuh demi

---

<sup>10</sup> Abu> Da>wud Sulaima>n, *Sunan Abu> Da>wud*, Juz II, h.120

kemaslahatan bersama. Setelah putusnya perkawinan ternyata permasalahan tidak berakhir sampai di situ. Setelah itu, biasanya muncul permasalahan-permasalahan baru akibat dari perceraian tersebut, salah satu di antaranya adalah masalah pemeliharaan anak. Pemeliharaan terhadap anak harus mendapat perhatian khusus dari kedua orang tua untuk mengasuh, memelihara serta mendidik anaknya.

Pemeliharaan anak, yang dalam istilah fiqh disebut dengan *h}ad}a>nah*, pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.<sup>11</sup> Dalam konsep Islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa isteri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerja sama dan tolong-menolong antara suami dan isteri dalam memelihara anak, dan mengantarkannya sampai anak tersebut dewasa.

Keturunan yang membuat bahagia adalah keturunan yang melegakan jiwa, yang dalam al-Qur'an disebut dengan *qurrata a'yun* (penyejuk mata/penyenang hati). Dalam al-Qur'an Allah menyebutkan beberapa sifat '*Iba>d ar-Rahma>n* (hamba-hamba yang dikasihi-Nya) yang diantaranya sering berdo'a untuk mendapat keturunan yang menyenangkan hati.

Firman Allah :

---

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h.235

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

“ Dan orang-orang yang berkata : “ Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa.”<sup>12</sup> ( al- Furqa>n : 74)

Untuk menghasilkan generasi penerus yang berkualitas tersebut diperlukan adanya usaha yang konsisten dari kedua orang tua untuk melaksanakan tugasnya memelihara anak-anak mereka sampai mereka tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri. Tugas tersebut merupakan tanggung jawab dari kedua orang tua.

Dalam Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa :

- ( 1 ) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- ( 2 ) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>12</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.569

Adapun bagi pasangan suami-isteri yang telah bercerai, maka mereka tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sebagaimana Pasal 45 (2) UU No.1 Tahun 1974. Perceraian yang terjadi hendaknya jangan sampai memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak di masa yang akan datang.

Dalam KHI Pasal 105 disebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.<sup>13</sup>

Dalam Pasal 105 tersebut menjelaskan bahwa ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuh anak selama anak tersebut belum mumayyiz. Meskipun pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian oleh ibu, namun biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggungan ayahnya. Tanggung jawab seorang ayah tidak akan hilang karena terjadi perceraian. Apabila anak sudah mumayyiz, maka anak disuruh memilih kepada siapa di antara ayah dan ibunya dia akan ikut.

Berangkat dari hal tersebut, penulis ingin menganalisis sebuah kasus tentang gugatan hak asuh anak yang belum mumayyiz di PA Surabaya yaitu perkara No. 1302/Pdt.G/2006/PA.Sby tentang hak asuh anak. Gugatan hak asuh

---

<sup>13</sup> UU Perkawinan Indonesia 2007, h.202

anak ini diajukan oleh suami kepada isterinya yang sebelumnya sudah diputus oleh putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. No. 24/AG/2005 tanggal 19 Oktober 2005 yang menyebutkan bahwa anak tersebut berada di bawah pengasuhan isteri. Akan tetapi, hakim PA Surabaya memutuskan untuk menerima gugatan suami/penggugat yang ingin mengambil alih hak asuh anak tersebut. Dalam hal ini, hakim PA Surabaya berpedoman pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena isteri tidak bisa berlaku amanah.

Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara perdata tidak menerima suatu putusan Pengadilan tingkat pertama karena merasa haknya terserang oleh adanya putusan tersebut atau menganggap putusan itu kurang benar atau kurang adil, maka ia dapat mengajukan permohonan terhadap perkara yang telah diputuskan kepada Pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulang. Upaya permohonan ini disebut sebagai upaya banding.<sup>14</sup>

Demikian juga dalam perkara ini, isteri merasa putusan hakim PA Surabaya tidak adil, kemudian mengajukan banding ke PTA Surabaya dan mengajukan memori banding yang pada intinya adalah keberatan atas putusan PA Surabaya. Akhirnya setelah membaca, memeriksa, meneliti berita acara perkara dan menimbang dengan berbagai pertimbangan hukum, maka dengan mengadili sendiri PTA Surabaya membatalkan putusan PA Surabaya. PTA Surabaya memutuskan bahwa gugatan penggugat/terbanding tidak dapat diterima karena

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h.196

gugatannya dianggap tidak memenuhi hukum formil, yaitu dalil gugatan penggugat tidak jelas, penggugat telah merubah pokok gugatan, dan gugatannya tidak berdasarkan hukum. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Register No.4K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Register No.226K/Sip/1973 tanggal 27 Oktober 1975, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Register No.239K/Sip/1968.

Oleh karena itu, penulis dalam skripsi ini menganalisis alasan-alasan dan dasar hukum yang digunakan PA Surabaya dalam menyelesaikan perkara No.1302/Pdt.G/2006/PA.Sby tentang hak asuh anak dan dasar hukum yang dipakai oleh hakim PTA Surabaya dalam perkara No. 78/Pdt.G/2007/PTA.Sby untuk membatalkan putusan PA Surabaya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa dasar putusan hakim tentang hak asuh anak pada Pengadilan tingkat pertama dan banding?
2. Mengapa terjadi perbedaan putusan tentang hak asuh anak pada Pengadilan tingkat pertama dan banding?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan PA dan PTA Surabaya tersebut?

### C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.<sup>15</sup>

Topik utama yang dijadikan objek penelitian oleh penulis dalam karya tulis ilmiah ini adalah masalah *h}ad}a>nah*. Skripsi ini bukanlah karya tulis pertama yang membahas *h}ad}a>nah*, akan tetapi masalah ini telah dibahas sebelumnya. Hal ini terlihat dengan setidaknya 3 dari beberapa buah skripsi yang menjadikan *h}ad}a>nah* sebagai obyek penelitian, di antaranya adalah :

Putusan hakim tentang hak asuh anak pada pengadilan tingkat pertama dan banding studi kasus di PA Gresik yang ditulis oleh Lis Chamidah. Skripsi ini merupakan studi lapangan yang membahas tentang hak *h}ad}a>nah* yang diberikan kepada ibu oleh PTA berdasarkan kenyataan bahwa anak belum mumayyiz.

Tinjauan hukum Islam terhadap putusan PA Gresik No. 223/Pdt.G/2007/PA.Gs. tentang hak asuh anak yang ditulis oleh Dewi Masyithah. Skripsi ini membahas tentang hak *h}ad}a>nah* yang diberikan kepada pihak suami (ayah) oleh PA Gresik dikarenakan ayah lebih menjamin kemaslahatan dan kepentingan anak, meskipun anak tersebut belum mumayyiz.

---

<sup>15</sup> Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, h.7

Studi analisis Madzhab Syafi'i terhadap putusan PTA No. 196/Pdt.G/2006/PTA Surabaya tentang perbedaan domisili mengenai hak asuh anak yang ditulis oleh M. Fathani. Skripsi ini membahas tentang hak asuh anak yang belum mumayyiz yang diberikan kepada pihak isteri (ibu) oleh PTA Surabaya tanpa memperhatikan domisili ayah yang bertempat tinggal di Bekasi dan ibu yang bertempat tinggal di Surabaya, akan tetapi yang dititikberatkan adalah terciptanya kesejahteraan anak.

Meskipun telah ada penelitian yang membahas tentang hak asuh anak, namun sampai saat ini masalah tentang "Studi Analisis Hukum Islam terhadap Putusan PA Surabaya dan PTA Jatim dalam Perkara Hak Asuh Anak" belum ada yang meneliti dan menganalisis putusan tersebut dengan perspektif hukum Islam.

Penulisan skripsi ini akan menekankan pada analisis hukum Islam terhadap putusan PA dan PTA Surabaya yang mana putusan PA tersebut memberikan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada suami (ayah), sedangkan putusan PTA membatalkannya dan hak asuh anak jatuh pada isteri (ibu).

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar hukum putusan hakim tentang hak asuh anak pada pengadilan tingkat pertama dan banding.

2. Untuk mengetahui perbedaan putusan hakim tentang hak asuh anak pada pengadilan tingkat pertama dan banding.
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap putusan PA dan PTA Surabaya.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis.

##### 1. Segi Teoritis

Sebagai kajian ilmiah hukum keluarga Islam khususnya bagi mahasiswa fakultas syari'ah dan umumnya bagi siapa saja yang tertarik untuk menelaah dan mengkaji hukum keluarga Islam mengenai *h}ad}a>nah* (hak asuh anak) terutama yang mempunyai relevansi dengan sekripsi ini.

##### 2. Segi Praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat terutama yang pernah mengalami perceraian agar dapat memahami dan mengamalkan tentang *h}ad}a>nah*.

## F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari terjadinya perbedaan interpretasi dalam memahami pokok bahasan skripsi ini, maka penulis memandang perlu menguraikan secara terperinci maksud dari judul “Studi Analisis Hukum Islam terhadap Putusan PA Surabaya dan PTA Jatim dalam Perkara Hak Asuh Anak”.

**Analisis** : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab-sebabnya dan bagaimana duduk perkaranya.

**Putusan** : Hasil yang diambil dari suatu pemeriksaan didasarkan pada pertimbangan hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta atas keyakinan hakim, diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, untuk umum. Dalam hal ini yang dimaksud adalah putusan PA No.1302/Pdt.G/2006/PA.Sby dan putusan PTA No.78/Pdt.G/2007/PTA.Sby tentang hak asuh anak.

**PA** : Pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan perkara perdata Islam pada tingkat pertama.<sup>16</sup> Dalam hal ini yang di maksud adalah PA Surabaya.

**PTA** : Pengadilan tingkat banding yang bertindak dan berwenang memeriksa ulang suatu perkara yang diperiksa dan diputus oleh

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h.112

Pengadilan Agama, apabila pihak yang berperkara mengajukan permintaan banding.<sup>17</sup> Dalam hal ini yang dimaksud adalah PTA Surabaya.

Hak asuh anak: Hak untuk menjaga ( merawat dan mendidik ) anak kecil.

Jadi yang dimaksud dengan “Studi Analisis Hukum Islam terhadap Putusan PA Surabaya dan PTA Jatim dalam Perkara Hak Asuh Anak” adalah menganalisa putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan putusan hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang hak asuh anak dengan perspektif hukum Islam.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan berdasarkan bimbingan Tuhan.<sup>18</sup> Metode penelitian ini meliputi :

### 1. Data yang dikumpulkan

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data tentang putusan *h}ad}a>nah* PA No.1302/Pdt.G/2006/PA.Sby dan putusan

---

<sup>17</sup> *ibid.*, h.113

<sup>18</sup> Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, h.1-2

*h}ad}a>nah* PTA No.78/Pdt.G/2007/PTA.Sby serta data tentang *h}ad}a>nah* dalam kitab-kitab fiqh.

## 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya.<sup>19</sup> Dalam hal ini, yang dimaksud adalah data yang diperoleh secara langsung dari putusan PA Surabaya No.1302/Pdt.G/2006/PA.Sby dan putusan PTA No.78/Pdt.G/2007/PTA.Sby.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari informasi yang telah dikumpulkan pihak lain.<sup>20</sup> Dalam hal ini, yang dimaksud adalah dokumen-dokumen resmi, dan buku-buku yang berhubungan dengan perkara hak asuh anak, di antaranya adalah :

- 1) *Ah}wa>l asy-Syakhs}iyyah*, karangan Abu> Zahrah.
- 2) *H}ikmah at-Tasyri>' wa Falsafatuhu*, karangan Al-Jurjawiyy.
- 3) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, karangan Amir Syarifuddin.
- 4) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, karangan Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan.

---

<sup>19</sup> Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, h.69

<sup>20</sup> *ibid.*, h.69

- 5) *Fiqh Munakahat*, karangan Slamet Abidin dan Aminuddin.
- 6) *Fiqh as-Sunnah*, karangan Sayyid Sa>biq.
- 7) UU Perkawinan Indonesia 2007 yang dilengkapi dengan KHI.
- 8) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara documenter, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian.<sup>21</sup> Studi dokumentasi ini dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berkas-berkas perkara dan bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan perkara yang diteliti.

### 4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode verifikatif dengan pola pikir deduktif, yaitu menguraikan teori-teori yang bersifat umum tentang hak asuh anak, kemudian dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus yang terjadi di PA dan PTA Surabaya dan untuk selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan teori dan dasar hukum yang terkait dengan dokumen tersebut.

## H. Sistematika Pembahasan

---

<sup>21</sup> *ibid.*, h.70

Agar penulisan skripsi ini sistematis dan terarah, maka penulis kemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Merupakan landasan teoritis tentang *h}ad}a>nah* yang berisikan tentang pengertian dan dasar hukum *h}ad}a>nah*, hak *h}ad}a>nah*, syarat-syarat dan urutan pemegang *h}ad}a>nah*, upah atau biaya *h}ad}a>nah*, dan berakhirnya masa *h}ad}a>nah*.

BAB III : Merupakan data penelitian tentang putusan PA Surabaya dan PTA Jatim tentang *h}ad}a>nah* yang meliputi gambaran umum PA Surabaya dan PTA Surabaya, putusan PA Surabaya tentang *h}ad}a>nah*, dan putusan PTA Surabaya tentang *h}ad}a>nah*.

BAB IV : Merupakan analisis hukum Islam terhadap putusan PA Surabaya dan PTA Jatim tentang *h}ad}a>nah* yang meliputi analisis terhadap dasar putusan hakim PA Surabaya dan PTA Surabaya, analisis terhadap perbedaan alasan PA Surabaya dan PTA Surabaya, dan analisis hukum Islam terhadap putusan PA Surabaya dan PTA Surabaya.

BAB V : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.